

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

**NOMOR 25 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, perlu menetapkan tahapan dan jadwal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024;

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Pedoman Teknis mengenai Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Keputusan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan wakil Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 110);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Sorong  
Pada tanggal 26 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,  
ttd.

ANDARIAS DANIEL KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi Masyarakat, Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMSI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA  
NOMOR 25 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA  
TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS  
TAHAPAN DAN JADWAL  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA  
TAHUN 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggaraan dan para pemangku kepentingan maka KPU Provinsi Papua Barat Daya perlu menetapkan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Papua Barat Daya;
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024.

### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan dan Jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024, Meliputi:

1. Tahapan persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024;
2. Tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024.

### D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024 yang selanjutnya disebut sebagai Pilgub Papua Barat Daya adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Papua Barat Daya untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilgub Papua Barat Daya Tahun 2024.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi Papua Barat Daya adalah Lembaga Penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. KPU Kabupaten/Kota adalah Lembaga penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Desa/Kelurahan.

7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di tempat pemungutan suara.
8. Hari adalah hari Kalender bagi seluruh Pegawai maupun Komisioner yang bekerja pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota.

#### E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pilgub Papua Barat Daya 2024 dilaksanakan secara Demokratis berdasarkan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pilgub Papua Barat Daya 2024, Penyelenggaraan berpedoman pada asas:
  - a. Mandiri;
  - b. Jujur;
  - c. Adil;
  - d. Kepastian Hukum;
  - e. Tertib;
  - f. Terbuka;
  - g. Proporsional;
  - h. Profesional;
  - i. Akuntabel;
  - j. Efektif;
  - k. Efisiensi; dan
  - l. Aksesibel.

## BAB II

### TAHAPAN DAN JADWAL

### PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Tahapan Penyelenggaraan Pilgub Papua Barat Daya terdiri dari:
  - a. Tahapan Persiapan
    - 1) Perencanaan Program dan Anggaran;
    - 2) Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan;
    - 3) Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan Pelaksanaan Pemilihan;
    - 4) Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
    - 5) Pembentukan Panitia Pengawasan Kecamatan, Panitia Pengawasan lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara:

- 6) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
- 7) Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan

b. Tahapan Penyelenggaraan

- 1) Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
  - 2) Pendaftaran Pasangan Calon;
  - 3) Penelitian persyaratan Calon;
  - 4) Penetapan Pasangan Calon;
  - 5) Pelaksanaan Kampanye;
  - 6) Pelaksanaan Pemungutan Suara;
  - 7) Penghitungan Suara dan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara;
  - 8) Penetapan Calon terpilih;
  - 9) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil penghitungan suara;
  - 10) Pengusulan pengesahan pengangkatan Calon terpilih.
2. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
  3. Tahapan dan Jadwal Pilgub Papua Barat Daya 2024 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari pedoman Teknis ini.

BAB III  
PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pilgu Papua Barat Daya 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,  
ttd.  
ANDARIAS DANIEL KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi Masyarakat, Hukum dan SDM,



Paris Uria Pedai

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMSI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA  
NOMOR 25 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA  
TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA  
TAHUN 2024

No	TAHAPAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
1	2	3	4
I	<b>PERSIAPAN</b>		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA 2024		Senin, 18 November 2024
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWASAN KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai Jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum / Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya	

6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA 2024	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8.	PEMUTAHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
II.	<b>PENYENGGARAAN</b>		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
7.	PENGHITUNGAN SUARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan		
a.	Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	

b.	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih			Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang terregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU
9.	<b>PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN</b>			Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi
	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi			Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU
10.	<b>PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH</b>			
	a.	Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Terpilih:		
		1.	Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a
		2.	Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9
	b.	Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih:		
		1.	Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b

		2.	Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9
--	--	----	--------------------	--

Ditetapkan di Kota Sorong  
Pada tanggal 26 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,  
ttd.

ANDARIAS DANIEL KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi Masyarakat, Hukum dan SDM,



Paris Uria Pedai